



**PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2023**



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-

- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.357.140.961.602,00 (*satu trilyun tiga ratus lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp164.401.724.910,00 (*seratus enam puluh empat milyar empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.317.045.120,00 (*empat belas milyar tiga ratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu Seratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- (3) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (6) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d direncanakan Rp101.624.160,00 (*seratus satu juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (7) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp88.690.800,00 (*delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp12.933.360,00 (*dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (9) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e direncanakan Rp8.700.000.000,00 (*delapan milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f direncanakan Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
- (11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g direncanakan Rp1.037.020.960,00 (*satu milyar tiga puluh tujuh juta dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).
- (12) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h direncanakan Rp1.450.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*).
- (13) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i direncanakan Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta ribu rupiah*).

(14) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.010.925.500,00 (*empat belas milyar sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(15) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp3.848.166.000,00 (*tiga milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*), terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(16) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp2.951.072.500,00 (*dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

(17) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp44.415.000,00 (*empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).

(18) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).

(19) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp392.078.500,00 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

- (20) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp238.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah*).
- (21) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*).
- (22) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf g direncanakan sebesar Rp67.600.000,00 (*enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (23) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp10.064.759.500,00 (*sepuluh milyar enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (24) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp465.640.000,00 (*empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (25) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.418.700,00 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (26) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf c direncanakan sebesar Rp43.476.800,00 (*empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (27) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*).
- (28) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf e direncanakan sebesar

Rp16.320.000,00 (*enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (29) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf f direncanakan sebesar Rp95.892.500,00 (*sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (30) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf g direncanakan sebesar Rp170.011.500,00 (*seratus tujuh puluh juta sebelas ribu lima ratus rupiah*).
- (31) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf c direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (32) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (33) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.573.754.290,00 (*seratus dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan BLUD; dan
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (34) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

- (35) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*).
- (36) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (37) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
- (38) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) terdiri dari:
- a. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - d. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (39) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (38) huruf a direncanakan sebesar Rp574.712,00 (*lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (40) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (38) huruf b direncanakan sebesar Rp114.943,00 (*seratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (41) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (38) huruf c direncanakan sebesar Rp574.713,00 (*lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
- (42) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (38) huruf d direncanakan sebesar Rp28.735.632,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (43) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf f direncanakan sebesar Rp108.000.000.000,00 (*seratus delapan milyar rupiah*) terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD; dan
 - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (44) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp106.960.000.000,00 (*seratus enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).
- (45) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (*satu milyar empat puluh juta rupiah*).
- (46) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (33) huruf g direncanakan sebesar Rp13.693.754.290,00 (*tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.191.891.420.692,00 (*satu trilyun seratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.092.755.698.000,00 (*satu trilyun sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp970.341.908.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp293.980.923.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
 - (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp494.895.630.000,00 (*empat ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp48.868.650.000,00 (*empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (7) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp132.596.705.000,00 (*seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah*).
 - (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp122.413.790.000,00 (*seratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (9) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.135.722.692,00 (*sembilan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) yaitu, berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 7

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp847.816.000,00 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*) yang berupa Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.541.464.903.566,00 (*satu trilyun lima ratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.490.830.378,00 (*satu trilyun seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.648.921.800,00 (*lima ratus sembilan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp287.622.644.511,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (4) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp221.652.695.091,00 (*dua ratus dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp16.090.168.628,00 (*enam belas milyar sembilan puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp4.026.854.555,00 (*empat milyar dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp15.075.104.160,00 (*lima belas milyar tujuh puluh lima juta seratus empat ribu seratus enam puluh rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp2.575.301.706,00 (*dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus enam rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp9.859.409.967,00 (*sembilan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp2.589.522.814,00 (*dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah*).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp3.803.357,00 (*tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp13.871.458.006,00 (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp529.641.832,00 (*lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (14) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp1.348.684.395,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (15) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp81.188.603.676,00 (*delapan puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*) terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (16) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp17.532.826.266,00 (*tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (17) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp2.186.384.086,00 (*dua milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah*).
- (18) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp503.457.500,00 (*lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (19) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp60.965.935.824,00 (*enam puluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (20) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp94.701.729.678,00 (*sembilan puluh empat milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

- g. Belanja Honorarium;
- h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- i. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
- j. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK; dan
- k. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.

(21) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp342.193.561,00 (*tiga ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*).

(22) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp2.226.424.557,00 (*dua milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*).

(23) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp62.558.481.000,00 (*enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

(24) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp1.316.576.000,00 (*satu milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

(25) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf e direncanakan sebesar Rp1.460.000.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*).

(26) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf f direncanakan sebesar Rp10.084.034.904,00 (*sepuluh milyar delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah*).

(27) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf g direncanakan sebesar Rp13.842.679.324,00 (*tiga belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).

(28) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (20) huruf h direncanakan sebesar Rp829.822.332,00 (*delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).

(29) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf i direncanakan sebesar Rp1.317.126.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*).

(30) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf j direncanakan sebesar Rp142.392.000,00 (*seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

(31) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf k direncanakan sebesar Rp582.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh dua juta rupiah*).

(32) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp17.333.264.200,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. Belanja Uang Paket DPRD;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(33) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp671.790.000,00 (*enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh*

ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (34) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp94.050.600,00 (*sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).*
- (35) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf c direncanakan sebesar Rp114.836.754,00 (*seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).*
- (36) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf d direncanakan sebesar Rp57.582.000,00 (*lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).*
- (37) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500,00 (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).*
- (38) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf f direncanakan sebesar Rp100.302.300,00 (*seratus juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).*
- (39) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf g direncanakan sebesar Rp33.982.200,00 (*tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).*
- (40) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf h direncanakan sebesar Rp3.780.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).*
- (41) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf i direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).*
- (42) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf j direncanakan sebesar Rp2.288.916,00 (*dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).*

- (43) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf k direncanakan sebesar Rp5.614.495.930,00 (*lima milyar enam ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*).
- (44) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf l direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (*empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah*).
- (45) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf m direncanakan sebesar Rp84.840.000,00 (*delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (46) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp950.079.735,00 (*sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (47) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (48) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp7.835.100,00 (*tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima*

ribu seratus rupiah).

- (49) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp98.282.882,00 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).*
- (50) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf d direncanakan sebesar Rp7.126.128,00 (*tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).*
- (51) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf e direncanakan sebesar Rp2.439.500,00 (*dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).*
- (52) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf f direncanakan sebesar Rp2.772,00 (*dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).*
- (53) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf g direncanakan sebesar Rp6.483.204,00 (*enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah).*
- (54) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).*
- (55) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).*
- (56) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf j direncanakan sebesar Rp385.708.695,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).*
- (57) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf k direncanakan sebesar Rp385.699.190,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).*

- (58) Belanja *Penerimaan Lainnya* Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (59) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (*dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (60) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (61) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp37.051.000.000 (*tiga puluh tujuh milyar lima puluh satu juta rupiah*).
- (62) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.991.666.529,00 (*lima ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (63) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp92.660.906.851,00 (*sembilan puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (64) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp91.923.803.851,00 (*sembilan puluh satu milyar*

sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(65) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b direncanakan sebesar Rp737.103.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah*).

(66) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf b direncanakan sebesar Rp219.422.380.796,00 (*dua ratus sembilan belas milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
- c. Belanja Sewa Tanah;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

(67) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a direncanakan sebesar Rp140.124.956.760,00 (*seratus empat puluh milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

(68) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf b direncanakan sebesar Rp43.560.628.976,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah*).

(69) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf c direncanakan sebesar Rp1.070.140.000,00 (*satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

(70) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf d direncanakan sebesar Rp1.792.198.700,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh*

ratus rupiah).

- (71) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf e direncanakan sebesar Rp3.056.974.000,00 (*tiga milyar lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).*
- (72) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf f direncanakan sebesar Rp349.050.000,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).*
- (73) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf g direncanakan sebesar Rp22.925.932.360,00 (*dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*
- (74) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf h direncanakan sebesar Rp1.016.300.000,00 (*satu milyar enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).*
- (75) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf i direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah).*
- (76) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf j direncanakan sebesar Rp5.126.200.000,00 (*lima milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).*
- (77) Belanja *Pemeliharaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf c direncanakan sebesar Rp65.860.531.247,00 (*enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (78) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf a direncanakan sebesar Rp4.940.130.000,00 (*empat milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).*
- (79) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf b

direncanakan sebesar Rp3.908.871.852,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*).

(80) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf c direncanakan sebesar Rp57.011.529.395,00 (*lima puluh tujuh milyar sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*).

(81) Belanja *Perjalanan* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf d direncanakan sebesar Rp85.664.888.635,00 (*delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja *Perjalanan* Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Belanja *Perjalanan* Dinas Luar Negeri.

(82) Belanja *Perjalanan* Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp80.449.458.635,00 (*delapan puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).

(83) Belanja *Perjalanan* Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf b direncanakan sebesar Rp5.215.430.000,00 (*lima milyar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

(84) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf e direncanakan sebesar Rp7.433.959.000,00 (*tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(85) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (84) huruf a direncanakan sebesar Rp6.528.075.000,00 (*enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- (86) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (84) huruf b direncanakan sebesar Rp905.884.000,00 (*sembilan ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (87) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf f direncanakan sebesar Rp81.949.000.000,00 (*delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- (88) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (89) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.453.292.049,00 (*empat puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (90) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (89) huruf a direncanakan sebesar Rp6.136.000.000,00 (*enam milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat.
- (91) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (90) huruf a direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (92) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (90) huruf b direncanakan sebesar Rp336.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah*).
- (93) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (89) huruf b

direncanakan sebesar Rp15.669.701.449,00 (*lima belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(94) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf a direncanakan sebesar Rp4.780.101.449,00 (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*).

(95) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf b direncanakan sebesar Rp10.364.600.000,00 (*sepuluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).

(96) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*).

(97) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (89) huruf c direncanakan sebesar Rp24.901.340.000,00 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri;
- b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta; dan
- c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta.

- (98) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf a direncanakan sebesar Rp18.268.620.000,00 (*delapan belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (99) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf b direncanakan sebesar Rp5.539.500.000,00 (*lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (100) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf c direncanakan sebesar Rp1.093.220.000,00 (*satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (101) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (89) huruf d direncanakan sebesar Rp746.250.600,00 (*tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (102) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.417.950.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (103) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (102) huruf a direncanakan sebesar Rp17.252.950.000,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
- (104) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (102) huruf b direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp186.538.680.826,00 (*seratus delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.132.320.000,00 (*sebelas milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (3) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp8.147.000.000,00 (*delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.720.320.000,00 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.069.165.316,00 (*lima puluh lima milyar enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (7) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp20.219.210.400,00 (*dua puluh milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (8) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp4.584.340.600,00 (*empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp3.134.869.800,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat *Angkutan* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp9.054.482.000,00 (*sembilan milyar lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (12) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp8.934.482.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (15) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (16) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- (17) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp3.918.872.456,00 (*tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (18) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp643.061.000,00 (*enam ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah*).
- (19) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp2.879.311.456,00 (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).
- (20) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp396.500.000,00 (*tiga ratus*

sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- (21) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp1.376.553.620,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat *Studio*;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (22) Belanja Modal Alat *Studio* sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp886.838.900,00 (*delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (23) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp453.414.720,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (24) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp36.300.000,00 (*tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (25) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f direncanakan sebesar Rp5.953.732.740,00 (*lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (26) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp2.317.708.500,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (27) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp3.636.024.240,00 (*tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (28) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g direncanakan sebesar Rp

2.286.496.000,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

(29) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp2.086.596.000,00 (*dua milyar delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

(30) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b direncanakan sebesar Rp199.900.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

(31) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h direncanakan sebesar Rp4.204.435.800,00 (*empat milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(32) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp4.108.699.200,00 (*empat milyar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

(33) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf b direncanakan sebesar Rp95.736.600,00 (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

(34) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i direncanakan sebesar Rp389.577.200,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

(35) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j direncanakan sebesar Rp1.960.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).

(36) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k direncanakan sebesar Rp127.155.700,00 (*seratus dua puluh tujuh juta seratus*

lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
- b. Belanja Modal Alat SAR.

(37) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp77.800.700,00 (*tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah*).

(38) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp49.355.000,00 (*empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

(39) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf l direncanakan sebesar Rp948.649.400,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).

(40) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).

(41) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf n direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).

(42) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.151.858.950,00 (*lima puluh milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

(43) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp48.404.938.950,00 (*empat puluh delapan milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

(44) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp47.769.294.950,00 (*empat puluh*

tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(45) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp635.644.000,00 (*enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

(46) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp746.920.000,00 (*tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

(47) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

(48) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.713.086.560,00 (*enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan; dan
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

(49) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp60.056.703.860,00 (*enam puluh milyar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan; dan
- b. Belanja Modal Jembatan.

(50) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp32.656.815.560,00 (*tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

(51) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar

Rp27.399.888.300,00 (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).

(52) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp8.952.022.700,00 (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
- c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(53) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a direncanakan sebesar Rp506.415.000,00 (*lima ratus enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).

(54) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b direncanakan sebesar Rp2.637.207.700,00 (*dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).

(55) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf c direncanakan sebesar Rp5.808.400.000,00 (*lima milyar delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

(56) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf c direncanakan sebesar Rp198.360.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

(57) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

(58) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

(59) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp472.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.
- (60) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf a direncanakan sebesar Rp272.250.000,00 (*dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;
- (61) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp178.500.000,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (62) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp93.750.000,00 (*sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (63) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 11

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Transfer dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp206.414.392.362,00 (*dua ratus enam milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*) terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.832.947.062,00 (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah*) terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp1.431.704.512 (*satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus dua belas rupiah*); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp1.401.242.550,00 (*satu milyar empat ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan *Keuangan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.581.445.300,00 (*dua ratus tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp201.301.445.300,00 (*dua ratus satu milyar tiga ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.000.000,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp184.323.941.964,00 (*seratus delapan puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp219.323.941.964,00 (*dua ratus sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.988.122.345,00 (*lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah; dan
 - c. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.233.782.439,00 (*dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.597.227.640,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.157.112.266,00 (*dua milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (6) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.888.776.784,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus*

delapan puluh empat rupiah).

- (7) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.447.042.835,00 (*tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (8) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp28.631.160.601,00 (*dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus satu rupiah*).
- (9) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp8.815.882.234,00 (*delapan milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 15

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima milyar rupiah*) yang berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek

- Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum;
 6. Lampiran V B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
 7. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Belanja Besar Bagi Hasil;
 8. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana;
 9. Lampiran VIII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
 10. Lampiran IX : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah; dan
 11. Lampiran X : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DPA SKPD

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Pada tanggal 6 Februari 2023



Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 6 Februari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 04